

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI BAGIAN TAFSIR AJARAN ISLAM: DALIL TEKS DAN KONTEKS

Fathoni

Universitas Lampung
fathoni@fh.unila.ac.id

H.S. Tisnanta

Universitas Lampung
s.nymus@yahoo.co.id

Abstract

Understanding Pancasila as an open ideology, certainly can not be separated from the interpretation (hermeneutics/tafsir) in the text and context. When reading is interpreted as a physical process of scanning a line of words in the text by the sense of sight and digested by the brain, then understanding is the result of a set of reading processes to the text. There will always be a gap of understanding "intended" by both the author and the reader. This paper begins with the question: Why can Pancasila be categorized as part of Islamic interpretation (hermeneutics/tafsir)? Can Pancasila indoctrination use the Islamic approach? This paper uses philosophical methods and discourse analysis (language approach). Based on this method, it will get the art of understanding Pancasila as part of Islamic teachings to understand the text and its context. The research results shows that Pancasila is not contrary to the teachings of Islam, even the substance contained in the five principles of Pancasila are part of Islam itself. The indoctrination of Pancasila with an Islamic approach is relevant to be taken in the midst of a radicalism movement that is in the name of Islamic interests. There is a paradox between "accusations" that Islam is behind the radicalism movement against the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) with the teachings of Islam itself that teaches that love of the homeland as a half of the faith (hubbul wathoni minal iman).

Keywords: Pancasila, Islam, Understanding, Context, Tafsir

Abstrak

Memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, tentu tidak dapat dilepaskan dari tafsirnya (hermeneutic) dalam teks maupun konteks. Apabila membaca dimaknai sebagai proses fisik memindai tulisan dalam teks oleh indra penglihatan dan dicerna secara bahasa oleh otak, maka pemahaman adalah hasil dari sekumpulan proses pembacaan terhadap teks. Akan selalu ada kesenjangan (gaps) pemahaman "yang dimaksudkan" oleh penulis dan pembaca. Tulisan ini dimulai dari pertanyaan: Mengapa Pancasila merupakan bagian hermeneutika ajaran Islam? Dapatkah indoktrinasi Pancasila menggunakan pendekatan ajaran Islam? Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode filsafati dan analisis wacana (pendekatan bahasa). Berdasarkan metode yang dipakai, maka akan didapatkan seni memahami Pancasila sebagai bagian dari ajaran Islam untuk memahami teks dan konteksnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan substansi yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Indoktrinasi Pancasila dengan pendekatan ajaran Islam relevan untuk dilakukan di tengah gencarnya gerakan radikalisme yang mengatasnamakan kepentingan Islam. Terdapat paradoks antara "tuduhan" bahwa Islam beradad di balik gerakan radikalisme melawan NKRI dengan

ajaran Islam itu sendiri yang mengajarkan cinta tanah air sebagai separuh iman (hubbul wathoni minal iman).

Kata Kunci: Pancasila, Islam, Pemahaman, Konteks, Tafsir

Pendahuluan

Memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, tentu tidak dapat dilepaskan dari tafsirnya dalam teks maupun konteks. Pemahaman sebagai tahap kedua setelah pekerjaan membaca tentu memiliki dimensi yang berbeda. Apabila membaca dimaknai sebagai proses fisik memindai tulisan dalam teks oleh indra penglihatan dan dicerna secara bahasa oleh otak, maka pemahaman adalah hasil dari sekumpulan proses membaca tadi. Sebagaimana suatu hasil dari sebuah proses panjang, dapat saja pemahaman si penulis berbeda dengan pemahaman si pembaca. Akan selalu ada kesenjangan (*gaps*) pemahaman “yang dimaksudkan” oleh penulis dan pembaca. Bahkan, penulis akan punya pemahaman berbeda terhadap tulisannya sendiri. Ketika membaca tulisannya, ia yang semula berkedudukan sebagai penulis akan berkedudukan sebagai pembaca. Hal ini akan sangat bergantung pada faktor internal seperti: suasana batin, pengetahuan yang berbeda, kondisi fisik dan psikis, atau faktor eksternal seperti: orientasi politik, berita, arus pemikiran, dll. Pendeknya, akan ada jarak antara teks sebagai objek dengan manusia sebagai subjeknya.

Tulisan ini tidak hendak mempertajam debat antara kesenjangan tersebut. Pemahaman Pancasila sebagai objek kajian, tentu tidak dapat seluruhnya terekam oleh pemahaman penulis. Apalagi tafsir komprehensif berkenaan dengan isi dan filosofi di balik teks Pancasila tersebut. Dengan kata lain, tulisan ini tidak hendak “mensyarah” teks Pancasila. Apalagi, dalam tulisan ini, dikaitkan antara Pancasila dengan ajaran Islam. Tulisan ini dimulai dari pertanyaan: Mengapa Pancasila merupakan bagian hermeneutik ajaran Islam? Dapatkah indoktrinasi Pancasila menggunakan pendekatan ajaran Islam?

Perdebatan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka atau tertutup sudah terjawab oleh beberapa peneliti yang memang menggeluti hal ini. Pancasila adalah ideologi yang terbuka¹, meskipun pernah diperlakukan sebagai ideologi yang tertutup di masa Revolusi dan tafsir tunggal di Era Orde Baru. Dalam sejarahnya, Tafsir tentang Pancasila itu sendiri seringkali berbeda, tergantung pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada era Orde Baru, misalnya, Pancasila sangat luas diindoktrinasi kepada rakyat Indonesia sebagai ideologi yang hanya boleh menggunakan tafsir pemerintah. Kemesraan Orde Baru dengan Islam justru terjadi beberapa tahun sebelum kejatuhannya. Hal ini dapat dipahami

¹Ideologi terbuka disini dimaksudkan bahwa Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan ideologi lain tanpa kehilangan jati dirinya. Kebenaran yang ada pada Pancasila adalah kebenaran priori yang dapate dibuktikan secara ilmiah, bukan dogma yang dipaksakan oleh pemerintah secara totaliter. Bagian paling penting dari ideologi terbuka adalah bahwa ideologi ini berasal dari nilai yang hidup di masyarakat.

karena semua agama yang diakui oleh negara berdiameter sama dengan Pancasila sebagai ideologi.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai universal berupa nilai Ketuhanan, Keadilan, Kesamaan, Demokrasi dan Sosial dianggap sebagai ideologi yang terbuka karena mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan esensi nilainya. Pancasila tidak saja dipandang sebagai ideologi, tapi juga filsafat orang Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan perundang-undangan harus bersetuju dengannya. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara serta pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Telah lahir lembaga yang memiliki wewenang menafsirinya, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, secara normatif, masalah perbedaan penafsiran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah teratasi.

Hampir terjadinya dikotomi seolah ada jargon: “Pancasila Yes, Islam No”, atau sebaliknya, “Islam Yes, Pancasila No” dewasa ini adalah hasil dari kegagalan memahami Pancasila sebagai bagian hermeneutik ajaran Islam. Kondisi ini membahayakan, karena berpotensi menimbulkan perpecahan di antara rakyat yang seharusnya saling menguatkan. Diperlukan penafsiran (hermeneutik) ajaran Islam yang selaras dengan Pancasila. Hal ini tidak dapat diragukan, karena substansi Pancasila bersetuju dengan ajaran Islam secara teks dan konteks. Dengan demikian, ajaran Islam dapat digunakan untuk mendekati Pancasila dan mengajarkannya kepada masyarakat.

Memahami Pancasila

Memahami Pancasila tentu tidak dapat diseragamkan bagi setiap subjek yang memahami, namun tentu negara punya tafsir terhadap Pancasila yang akan dijadikan sebagai pedoman, karena Pancasila adalah ideologi negara. Ketiadaan kesepakatan bahwa Pancasila adalah ideologi tunggal negara mengakibatkan persaingan ideologi. Salah satu ideologi yang layak dijadikan “pesaing” adalah ideologi liberal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ada kalangan Islam radikal dan Islam liberal berusaha secara sistematis untuk meminggirkan Pancasila dari sistem ekonomi, politik, dan budaya.² Padahal, Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang harus dipegang teguh. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam sebagian Q.S. Al-Maidah: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1)

²Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad Haerudin, *Berkah Islam Indonesia, Jalan Dakwah Rahmatan Lil'âlamîn* (Jakarta: Quanta, 2015), h. 123.

Makna akad disini adalah suatu perjanjian/kesepakatan. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, akad tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, sehingga kita harus berpegang teguh dan menaatinya. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) mengistilahkannya dengan "*du Contrat Social*". Perjanjian Sosial, yaitu kesepakatan yang rasional untuk menentukan seberapa luas kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas) dan dilain pihak seberapa besar kewenangan pejabat negara (pada dasarnya terbatas). Kontrak sosial yang dibentuk atas kehendak bebas dari semua (*the free will all*), untuk mamantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas yang tinggi.

J.J. Rousseau mengedepankan konsep tentang kehendak umum (*volonte generale*) untuk membedakannya dari hanya kehendak semua (*omnes ut singuli*). J.J. Rousseau menyatakan bahwa kehendak bebas dari semua tidak harus tercipta oleh jumlah orang yang berkehendak (*the quantity of the subjects*), akan tetapi harus tercipta oleh kualitas kehendaknya (*the quality of the object sought*).Kehendak umum menciptakan negara yang memungkinkan manusia menikmati kebebasan yang lebih baik daripada kebebasan yang mungkin didapat dalam kondisi alamiah. Kehendak umum menentukan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga apabila ada orang yang tidak setuju dengan kehendak umum itu, maka perlu pemaksaan untuk tunduk terhadap kehendak itu. Karena alasan pembentukan negara menurut J.J. Rousseau adalah sebagai kekuatan memaksa yang bersifat legal.

Pancasila yang dipahami sebagai ideologi terbuka banyak didukung oleh tokoh nasional, salah satunya Nurcholish Madjid yang berpandangan bahwa Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagibangsa ini. Namun demikian Pancasila harus tetap lentur untuk mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.³

Pancasila sebagai bagian dari ajaran Islam

Pada awal berdirinya negara ini, ada tarik menarik antara kekuatan yang belakangan disebut sebagai kelompok nasionalis (banyak juga tokohnya adaah muslim) dan kelompok Islam. Bahkan, ada beberapa pihak yang menginginkan Islam menjadi dasar negara. Namun, karena kearifan Bapak Pendiri Bangsa (*founding fathers*), kemudian disepakati bahwa Pancasila adalah jalan tengah yang dipakai sebagai dasar negara. Yudi Latif, misalnya, mengutip pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo (31 Mei) yang pokok argumennya menyatakan bahwa "agama merupakan pangkal persatuan", "Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta

³Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 15-17

kebebasan memeluk agama”, “Islam tidak bertentangan, bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita”.⁴

Konsep ajaran Islam yang sesuai dengan Pancasila tentu tidak serta merta diterima, baik oleh kalangan pemeluk Islam (muslim), dan pemeluk agama lain. Golongan kebangsaan menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan jerih payah dan bersama, sehingga Islam tidak dapat dijadikan satu-satunya ajaran agama yang dijadikan dasar negara (negara sebagai institusi agama).⁵ Islam sebagai kepercayaan (*aqidah*) memang harus dipegang teguh oleh pemeluknya, namun kesepakatan bernegara sebagai kegiatan kemasyarakatan (*muammalah*) harus didasarkan pada konsensus. Tentu setiap pemeluk Islam meyakini bahwa ajaran Islam adalah ideologi⁶ kehidupannya, karena memang itu yang dituntut bagi setiap muslim. Ini yang disebut fanatisme beragama dalam artian positif. Setiap agama mengajarkan hal ini: untuk hanya memahami aqidah-nya saja yang benar. Namun, setiap agama juga mengajarkan tentang hubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam konsep Islam kita kenal hal ini dengan istilah “*hablu mminallah dan hablu mminannaas*”. Secara harfiah dimaknai tali dari Allah dan tali dari manusia. Ikatan dari Allah dan ikatan dari manusia. Ikatan dari Allah yang pertama, lalu ikatan dari manusia yang kedua.

Koento Wibisono sebagaimana dikutip oleh Noor Ms Bakri menyebutkan bahwa setiap ideologi selalu bertolak dari suatu keyakinan filsafati tertentu, yaitu pandangannya tentang apa, siapa, dan bagaimana manusia itu sebagai pendukungnya, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi dalam konteks hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dan negara, baik dalam dimensi material maupun dimensi spiritualnya.⁷ Roeslan Abdulgani, juga menyebutkan bahwa filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang

⁴Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) h. 70.

⁵*Ibid*, h. 92.

⁶Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ‘idea’ disamakan dengan ‘cita-cita’. Lihat Kaelan MS, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), h. 50-51.

⁷Noor Ms Bakri, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 178

kehidupannya. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelam menjadi ideologi.⁸

Pemikir Islam, Al-Ghazali (1058 - 1111), pandangan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirin. Pemikiran ini jauh lahir sebelum pandangan Thomas Hobbes (1588 - 1679) yang berpandangan sebaliknya dalam bukunya *Levyathan* bahwa "*The condition of man... is a condition of war of everyone against everyone.*" Al-Ghazali berpendapat bahwa mengangkat seorang pemimpin negara (khalifah) tidak berdasarkan rasio, melainkan wajib syar'i karena tugas utama khalifah adalah dalam rangka memelihara syariat. Bertolak dari dasar pemikirannya ia mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat, dunia merupakan wahana untuk mencari ridha Tuhan, sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia. Tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat. Dan hal itu baru mungkin dalam suasana dunia yang tertib, aman dan tentram, dan untuk menciptakan dunia yang demikian yang diperlukan adalah kepala negara yang ditaati.

Al-Ghazali mengibaratkan agama dan sultan sebagai dua anak kembar, agama adalah pondasi, sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang mampu melindungi kepentingan rakyat, baik duniawi maupun ukhrawi.⁹ Al-Ghazali merupakan penganut Teokrasi yang meyakini bahwa pemerintah (raja) merupakan pilihan Tuhan, sehingga harus ditaati. Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan kepala negara berdasarkan firman Allah:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (النساء:59)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan *Ulil Amri* (pemimpin) di antara kamu." (Q.S. An-Nisa':59)

Maka seharusnya tiap orang yang beragama mencintai pemimpinnya dan taat kepada semua mereka yang perintahkan, karena Al-Ghazali menyatakan bahwa para sultan adalah bayangan Allah di atas bumi-Nya, maka tidak

⁸Kaelan, *Filsafat...* h. 55

⁹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-press, 1991), h, 41-42.

dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintah-Nya. Termasuk mencintai disini adalah menaati ideologi yang merupakan hasil konsensus bersama.

Pancasila vs Neoliberalisme: Pembangunan

Beberapa literatur tentang pembangunan dan tingkat kemajuan negara-negara menggolongkan Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga, yaitu negara yang secara ekonomi masih terbelakang, miskin, atau belum terindustrialisasi. Istilah “dunia ketiga” itu sendiri sebenarnya sudah tidak relevan untuk dipakai pada saat ini, karena istilah tersebut muncul pada masa Perang Dingin. Kelompok Dunia Ketiga merupakan sebutan untuk negara yang tidak berada pada salah satu Blok Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet dan Sekutunya). Kini, istilah “Dunia Ketiga” dilekatkan pada negara-negara yang dikelompokkan ke dalam negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia di dalamnya, sedangkan Amerika Serikat, Eropa dan sekutunya kemudian dikelompokkan dalam negara maju (*developed countries*) yang menguasai hampir seluruh industri dan penciptaan produk yang dikonsumsi masyarakat dunia. Namun, pandangan ini sudah hampir terbantahkan dengan kebangkitan perekonomian negara-negara di Asia, yang paling menonjol adalah Cina, Korea, Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand yang memberi sumbangan besar pada pembangunan dunia secara global.

Titik berat pada pembangunan global tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penanganan daerah konflik, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pemberdayaan perempuan, pemanfaatan teknologi untuk pembangunan inklusif dan pengelolaan dampak perubahan iklim di dunia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) 2018 yang rencananya akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018 akan berfokus pada pembangunan global.¹⁰

Mitos tentang kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara yang disebut negara maju (*developed countries*) merupakan hasil dari sebuah teori tentang kemajuan pembangunan Neoklasik dan Neoliberalisme yang dipercaya dan merupakan pengalaman yang menunjukkan bahwa neoliberalisme berjalan dengan baik. Neoliberalisme dipercaya meraih sukses ketika kebijakan lain gagal. Doktrin tentang pasar bebas yang dianut oleh neoliberalisme dikaitkan dengan para ekonom liberal klasik abad ke-18 dan 19 (seperti Adam Smith dan David Ricardo). Istilah “Konsensus Washington” sering disamakan dengan neoliberalisme karena pemerintah Amerika Serikat, Dana Moneter Internasional

¹⁰Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Annual Meetings IMF-WB 2018 Akan Bahas Pembangunan Global, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/annual-meetings-imf-wb-2018-akan-bahas-pembangunan-global/> (04/06/2018 15:44:42)

(IMF), dan Bank Dunia (WB), yang semuanya berbasis di Washington DC, adalah pendukung kuat dari reformasi ini. Mereka aktif melakukan kampanye untuk menyebarluaskan neoliberalisme kepada pemerintah dan komunitas bisnis di berbagai negara industri, serta pembaharu di negara berkembang.¹¹

Neoliberalisme memiliki tiga komponen utama. Pertama, menaikkan peran pasar (melebihi peran pemerintah) dalam pengelolaan ekonomi dan mediasi arus barang dan modal (melalui penghapusan bantuan dan patokan harga, perdagangan bebas, nilai tukar yang ditentukan pasar, dll); Kedua, meningkatkan peran dan lingkup serta hak milik sektor swasta (melalui swastanisasi, deregulasi, dll); dan ketiga, menggemborkan ide “kebijakan ekonomi yang kuat” melalui anggaran berimbang, fleksibilitas pasar tenaga kerja, inflasi rendah, dll.¹² Singkatnya, para penganut neoliberalisme berkeyakinan bahwa konsep ini adalah satu-satunya jalan mencapai kemakmuran ekonomi bagi negara berkembang dalam perekonomian global pada saat ini. Neoliberalisme dipercaya telah meningkatkan standar hidup masyarakat, memajukan demokrasi, dan transparansi selama dua dekade terakhir.

Dampak negatif dari diterapkannya neoliberalisme mengakibatkan semakin kecilnya peran negara dalam persaingan bebas, sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa neoliberalisme ternyata gagal bahkan dalam pemahaman yang disusun oleh para penggagas neoliberalisme itu sendiri. Neoliberalisme ternyata tidaklah membawa pertumbuhan perekonomian.¹³ Kegagalan neoliberalisme mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sistem ini bahkan tidak mampu menutupi biaya-biaya yang ditimbulkannya. Apalagi, sistem ini justru memperlebar kesenjangan internal negara dan bahkan antar negara.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain, Indonesia menerapkan prinsip jalan tengah dalam segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama dengan berasaskan kekeluargaan pada dasarnya “melawan” ajaran neoliberalisme. Bahkan, prinsip ini lebih dekat pada prinsip sosialisme yang di Indonesia lebih tepat disebut Gotong Royong. Demikian digagas dalam dalam UUD 1945 seperti dibahas pada bab sebelumnya. Dalam teori konstitusionalisme, konstitusi Indonesia merupakan konstitusi yang anti terhadap penumpukan modal pada satu pihak dengan menindas pihak yang lain. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah mewakili

¹¹Ha-Joon Chang, Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan* (Penerj.: Muh Gusti Zainal), INSISTPress, Yogyakarta, 2008, h. 11.

¹²*Ibid*, h. 12.

¹³Ahli ekonomi Universitas Harvard, Dany Rodrik (2002) mengungkapkan kenyataan bahwa sepanjang Tahun 1990an, sebenarnya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh para pendukung neoliberal. Hanya tiga negara saja, yaitu Argentina, Chili dan Uruguay yang naik pertumbuhannya di era 1990-an, namun ketidaktepatan kebijakan yang diambil Argentina justru merugikan negara tetangganya, Uruguay.

prinsip yang bertentangan dengan neoliberalisme tersebut. Padahal, Indonesia memiliki prinsip keadilan, prinsip jalan tengah yang terbiasa mengambil unsur terbaik dari setiap ajaran.

Prinsip jalan tengah (*ummatan wasathon*) ini dalam Islam diintrodusir dalam Q.S. Al-Baqarah: 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ أَعْدَاءَ لِلَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ سُبُلَ الْبَيِّنَاتِ ۗ أَوْ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ عَالِرَ سُوْلِمَنْ يُنْقَلِ
بُعَلَّعَقِيَهُوَ إِنكَ إِنَّا كَبِيرَةٌ ۗ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ مَا كَانُوا إِلَّا لِيُضَيِّعُوا عِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ نَّاسِرٌ ۗ وَفَرِحِيْمُ

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyaiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Dalam ayat tersebut terdapat istilah *ummatan wasathan*. Kata *wasath* berarti tengah, pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub atau dua ekstrim (kanan dan kiri). *Ummatan wasathan* adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Umat yang mengambil jalan tengah berarti tidak kikir dan tidak boros, tidak berlebihan sekaligus tidak berkekurangan. Semuanya dilakukan secara seimbang, proporsional, dan adil, tidak berat sebelah, dan tidak zhalim. Menurut Ibn Faris, *wasath* itu menunjukkan arti adil dan pertengahan. Umat pilihan adalah umat yang berlaku adil. Ibn Katsir juga menyatakan yang dimaksud Q.S. Al-Baqarah:143 tersebut adalah *al-khiyar wa al-ajwad* (pilihan dan yang terbaik).

Indoktrinasi Pancasila

Indoktrinasi merupakan proses untuk menanamkan suatu ideologi kepada masyarakat, dalam hal ini doktrinasi Pancasila. Merujuk pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945:

“Kita bersama-sama mencari persatuan *philosophisce grondslag*, mencari “weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setuju, Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang Saudara Sadoesi setuju, yang Saudara Abikoeso setuju, yang Saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan

Yamin, ini bukan *compromis*, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.¹⁴

Kalimat “kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju” dalam bahasa ilmu politik modern tidak lain adalah kontrak sosial. Pada dasarnya teori kontrak sosial berasal dari istilah yang diberikan oleh Al-Ghazali, kemudian J.J. Rousseau mengistilahkannya dengan *Du Contrat Social*. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang memandang perlunya suatu pemerintah yang kuat, dan John Locke yang memandang kebebasan individu perlu dilindungi, Rousseau lebih menekankan pada keinginan umum (*general will*). Oleh karena itu, untuk menciptakan dan memelihara tertib sosial, lalu dibentuk suatu pemerintahan yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan kehendak umum.¹⁵

Awal Tahun 1950-an muncul upaya reinterpretasi terhadap Pancasila. Dalam upaya ini terdapat dua golongan yang berbeda dalam memandang Pancasila. Golongan pertama berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial. Bagi golongan ini, Pancasila adalah filsafat sosial atau “*weltanschauung*” bangsa. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi inspirasi utama meletakkan Pancasila dalam posisi yang sangat mendasar itu. Muhammad Yamin, salah seorang tokoh nasional yang mendukung pandangan ini, menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar rohani dan “*weltanschauung*” bangsa.¹⁶

Presiden Soekarno berusaha menekankan bahwa Pancasila adalah satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Pada dasarnya, upaya ini sudah dilakukan Soekarno sebelum dekrit 1959. Dalam sebuah kesempatan, Soekarno menyatakan:

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang saya yakin seyakinyakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukansaja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik

¹⁴RM. A.B Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 1.

¹⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 28

¹⁶As’ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), h.

sendiri. Oleh karena pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya. (Soekarno, 1958).

Penekanan ini jelas menunjukkan bahwa Soekarno berusaha meletakkan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang konklusif. Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapakan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya.

Penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara secara tersirat termaktub dalam Ketetapan MPRS No XX/1966. Dalam ketetapan ini, Pancasila disebutkan sebagai "sumber dari segala sumber hukum". Hal ini bisa dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar paling fundamental, sehingga mampu menjadi pandangan hidup (*world view*)

dan visi masa depan. Artinya, Pancasila tidak hanya sekadar ditempatkan sebagai "dasar negara" yang akan menjadi nafas dalam hubungan politik kenegaraan, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Indoktrinasi Pancasila ini penting, karena dewasa ini telah terjadi Radikalisme dalam artiannya yang negatif dan mengatasnamakan Islam, seperti Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan sekutunya. Padahal, Islam merupakan agama yang mengajarkan *Rahmatan Lil 'Alamin*. Kasih sayang dan cinta untuk semesta. Sehingga, tuduhan bahwa Islam sebagai agama teroris harus dibantah dan diluruskan. Bagi seseorang yang sedang mengalami kerentanan sosial maupun ekonomi dan keterasingan hidup yang sudah jenuh dengan berbagai posisi hidupnya, dan karenanya memerlukan sandaran "spiritualitas", bisa jadi akan serta merta menerima sepenuh hati doktrin yang bertentangan dengan ideologi negara.

Penutup

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan substansi yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Indoktrinasi Pancasila dengan pendekatan ajaran Islam relevan untuk dilakukan di tengah gencarnya gerakan radikalisme yang mengatasnamakan kepentingan Islam. Terdapat paradoks antara "tuduhan" bahwa Islam beradad di balik gerakan radikalisme melawan NKRI dengan ajaran Islam itu sendiri yang mengajarkan cinta tanah air sebagai separuh iman (*hubbul wathoni minal iman*).

Pancasila yang dipahami sebagai ideologi terbuka yang berpandangan bahwa Pancasila telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang bagi bangsa ini. Namun demikian Pancasila harus tetap lentur untuk mengisi semangat zaman. Justru aspek penting yang seharusnya dikembangkan adalah

bagaimana Pancasila menjadi berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Untuk mewujudkannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Ummat Muslim sebagai *Ummatan washatan* adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual, ketuhanan dan kemanusiaan, masa lalu dan masa depan, akal dan wahyu, individu dan kelompok, realisme dan idealisme, dan orientasi duniawi dan ukhrawi. Ajaran ini diyakini ummat muslim sebagai bagian dari keimanan, yaitu menaati pemimpin dan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan berbangsa dan bernegara itu adalah: Pancasila.

Referensi

- As'ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009)
- Ha-Joon Chang, Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan* (Penerj.: Muh Gusti Zainal), INSISTPress, Yogyakarta, 2008
- Kaelan MS, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002)
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-press, 1991)
- Noor Ms Bakri, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2007)
- RM. A.B Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad Haerudin, *Berkah Islam Indonesia, Jalan Dakwah Rahmatan Lil'âlamîn* (Jakarta: Quanta, 2015)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)